



**REKOMENDASI SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA:
“PENATAAN PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”**

Yogyakarta, 29-30 Juni 2019

- Menimbang** : a. Bahwa OSP memiliki peran strategis yaitu sebagai instrumen kaderisasi dan rekrutmen keanggotaan parpol, mobilisasi massa untuk kepentingan elektoral, serta membantu partai menyerap aspirasi masyarakat (konstituen) dan mensosialisasikan program partai.
- b. bahwa regulasi atau pengaturan OSP yang ada saat ini masih sangat minim sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan posisi dan kedudukan OSP yaitu antara bagian dari Parpol atau Ormas.
- c. Bahwa hal-hal yang sifatnya prinsipil dan berkaitan dengan kepentingan umum dalam OSP tidak bisa hanya diatur dalam AD/ART
- d. bahwa keberadaan OSP harus sesuai dengan tertib hukum yang sesuai dengan asas Pancasila, UUD 1945, dan Prinsip-prinsip HAM.
- Mengingat** : Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Memutuskan** : Perlunya Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik melalui revisi Undang-Undang Partai Politik.

Beberapa Materi Pengaturan tentang OSP, antara lain:

1. Pengaturan Mekanisme dan Tatacara Pembentukan OSP
2. Pengaturan Status Badan Hukum OSP yaitu harus berstatus Badan Hukum Publik.
3. Pengaturan Bentuk-Bentuk Hubungan OSP dengan Parpol dapat berbentuk:
 - a. Bersatu dengan struktur partai (*Legally Part of Political Party*), atau
 - b. Berdiri sendiri tanpa adanya ikatan secara struktural dengan parpol (*Affiliated Institution to Political Party*).
4. Pembiayaan OSP (Mandiri, Sumbangan Parpol, dan Bantuan Negara)
5. Mekanisme dan persyaratan keanggotaan.
6. Jenis-Jenis OSP: (Kepemudaan, Perempuan, Satgas, dll),
7. Hak dan Kewajiban.
8. Sanksi dan Pembubaran.

Sheraton Yogyakarta, 30 Juni 2018